

Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia

The Roles of Case Law in Indonesian Legal System

Enrico Simanjuntak

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Jl. Salemba No. 4 Jakarta Pusat

E-mail: enrico_simanjuntak@yahoo.com

Naskah diterima: 02/01/2018 revisi:29/08/18 disetujui: 06/12/2018

Abstrak

Karakteristik sistem hukum *common law* adalah hukum yang berorientasi kepada kasus (*case-law*), sedangkan sistem *civil law*, hukum berorientasi kepada undang-undang (*codified-law*). Namun peraturan perundang-undangan sebagai basis legalitas hukum dalam tradisi *Rechtstaats*, memiliki keterbatasan tersendiri. Peraturan perundang-undangan tidak pernah mengatur secara lengkap dan detail bagaimana pemenuhan aturan hukum dalam setiap peristiwa hukum, oleh karenanya yurisprudensi lah yang akan melengkapinya. Selain untuk mengisi kekosongan hukum, yurisprudensi merupakan instrumen hukum dalam rangka menjaga kepastian hukum. Tulisan ini berusaha mengkaji kedudukan yurisprudensi dikaitkan dengan tugas dan fungsi MK sebagai pengawal konstitusi, bukan sebagai penegak undang-undang. Metode analisis yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan perbandingan. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam tradisi *civil law*. Setiap diskursus tentang yurisprudensi dalam tradisi *civil law* mengisyaratkan bahwa tradisi *civil law* mengakui hukum selain yang tertuang dalam bentuk undang-undang, juga terdapat hukum yang bersumber dari hukum hakim (*judge made law*) (*rechtstellersrecht*) yang lebih dikenal dengan nama yurisprudensi (*jurisprudentierecht*).

Kata kunci : civil law, yurisprudensi, kepastian hukum

Abstract

The characteristics of the common law legal system are case-law, whereas the civil law system, the law is codified-law. However, legislation as the basis of legal legality in the tradition of Rechtstaats, has its own limitations. Legislation never regulates in full and detail how compliance with the laws in every legal

circumstances, therefore it is jurisprudence that will complement it. In addition to filling a legal vacuum, jurisprudence is a key legal instrument in order to maintain legal certainty. This paper seeks to examine the position of jurisprudence associated with the duties and functions of the Constitutional Court as a guardian of the constitution, not merely as statute enforcement. The analytical method used is a literature study with a comparative approach. The conclusion obtained in this study is that jurisprudence is an important source of law in the civil law tradition. Any discourse on jurisprudence in the civil law tradition implies that the civil law tradition recognizes law other than those contained in statutes, there is also a law that comes from judge made law (rechtsterc) better known as jurisprudence (jurisprudentierecht).

Keywords: *civil law, case-law, legal certainty*

PENDAHULUAN

Diantara berbagai definisi yurisprudensi, salah satu definisi yang umum dipahami dari pengertian yurisprudensi adalah pengertian yang digunakan oleh Soebekti yang menyebutkan pengertian yurisprudensi sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan MA sendiri yang tetap.¹ Dengan kata lain, selama ini secara umum pengertian yurisprudensi merupakan putusan MA yang bermuatan terobosan hukum sehingga terus-menerus diikuti oleh pengadilan-pengadilan di bawah hierarki MA, bahkan secara normatif terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pengumpulan yurisprudensi adalah kewenangan eksklusif MA. Namun dalam perkembangan terkini ternyata istilah yurisprudensi juga digunakan untuk merujuk keterikatan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam beberapa isu hukum tertentu. Sebagai contoh, belum lama ini Oly Viana Agustine menyatakan dalam artikelnya bahwa yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum dalam pengujian undang-undang di MK. Yurisprudensi berlaku ketika majelis hakim meyakini bahwa putusan terdahulu masih relevan dengan permasalahan konstitusional saat ini.²

Dalam sistem *common law*, putusan badan peradilan menjadi sumber hukum utama (primer) sebagaimana halnya undang-undang dalam sistem *civil law*.

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Penelitian Hukum, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992, h. 8-12.

² Oly Viana Agustine, "Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 3, September 2018, h. 643. Lihat juga misalnya Rimas Kautsar, "Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Yurisprudensi untuk Pembangunan Hukum di Indonesia", Makalah disampaikan dalam acara Kelompok Diskusi Terbatas "Penyusunan Modul Restatement: Mendorong Kualitas dan Akuntabilitas Hukum" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), pada Rabu, 31 Mei 2017. Kompilasi yurisprudensi putusan MK di bidang hukum acara dapat dilihat pada Achmad Edi Subiyanto (penyunting), *Yurisprudensi Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Malang: Setara Press, 2014.

Perbedaan yang biasa dibuat antara kedua sistem adalah bahwa sistem hukum *common law* cenderung berpusat kepada kasus dan berpusat kepada hakim (*judge made-law*) karenanya, ruang untuk diskresi lebih luas, *ad hoc*, lebih bersifat pragmatis terhadap masalah tertentu yang diperiksa di pengadilan, sedangkan sistem hukum *civil law* cenderung mengodifikasikan prinsip-prinsip umum yang abstrak sehingga mempersempit diskresi hakim. Pada kenyataannya, kedua pandangan ini adalah ekstrim, dengan memperhatikan kecenderungan diskresioner dalam *common law* dan sampai mana ruang diskresi para hakim dalam *civil law*. Dalam pengertian ini, sudut pandang para *jurist* dalam tradisi *civil law*, melihat yurisprudensi sebagai suatu bentuk konkrit penemuan hukum yang kemudian diikuti oleh putusan hakim lain sebagai suatu kaidah hukum yang bersifat *general rules* sebagaimana layaknya isi suatu undang-undang (*statute, wet*).

Oleh karena MK bukanlah penegak undang-undang namun penegak konstitusi (*the guardian of constitution*), peluang dan momentum terobosan-terobosan hukum (*rules breaking*) yang bernilai yurisprudensi sangat terbuka lebar dilakukan oleh MK, dibandingkan peradilan konvensional yang banyak terikat oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Perhatian tentang yurisprudensi dikaitkan dengan kedudukan MK bertambah menarik dan penting mengingat adanya pandangan bahwa konsistensi norma hukum dalam sistem hukum *civil law*, seperti pada umumnya dianut di Indonesia, akan lebih terjaga dengan adanya suatu lembaga khusus seperti MK yang kita kenal sekarang³.

Perumusan Masalah

Dalam kerangka meningkatkan perhatian terhadap yurisprudensi, tulisan ini akan menguraikan bagaimana sebenarnya pengertian dan kedudukan yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia? Kendati tidak terlalu substansial namun perlu ditegaskan bahwa yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum juga meliputi yurisprudensi putusan MK, tidak hanya semata-mata putusan badan peradilan di lingkungan MA, yurisprudensi MK selain mengikat kepada MK jelas akan mengikat juga kepada badan peradilan lain sepanjang terkait dalam suatu permasalahan hukum konkret.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan menggunakan pendekatan hukum normatif yakni bertumpu kepada penelusuran bahan pustaka atau data

³ I.D.G Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan Dengan Negara Lain*, Jakarta: Konstitusi Press, 2018, h. 142-143.

sekunder.⁴ Data sekunder yang digunakan dalam kajian ini mencakup: (1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang berasal dari otoritas tertentu yang bersifat mengikat dan resmi, yakni berbagai peraturan perundang-undangan (baik legislasi maupun regulasi) serta putusan badan peradilan (putusan Mahkamah Konstitusi); (2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil seminar, konferensi, simposium, hasil rumusan pelatihan hukum, hasil karya dari kalangan hukum lainnya yang bersifat otoritatif, dan seterusnya; (3) Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan seterusnya.⁵ Langkah awal yang dilakukan adalah menghimpun bahan-bahan hukum yang dikategorikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier sebagaimana diuraikan pada paragraf sebelumnya di atas. Bahan-bahan hukum tersebut ditelusuri melalui studi kepustakaan dan penelusuran internet, lalu dikaji dengan menggunakan teori yurisprudensi dan teori konstitusionalisme, kemudian disinkronisasi pokok-pokok ide permasalahannya berupa konsep-konsep hukum, prinsip-prinsip atau asas-asas dipandang relevan untuk mencari jawaban sesuai dengan pokok bahasan.⁶

PEMBAHASAN

1. Beberapa Pengertian tentang Yurisprudensi

Dalam bidang ilmu hukum tata negara, secara umum, Jimly Asshiddiqie merumuskan ada tujuh macam sumber hukum tata negara yaitu: (a) Nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis; (b) Undang-undang dasar, baik pembukaannya maupun pasal-pasalannya; (c) Peraturan perundang-undangan tertulis; (d) Yurisprudensi peradilan; (e) Konvensi ketatanegaraan atau *constitutional conventions*; (f) Doktrin ilmu hukum yang telah menjadi *ius commisionis opinio doctorum*; (g) Hukum internasional yang telah diratifikasi atau telah berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional⁷

⁴ Andrianto Dwi Nugroho, "Bahan Hukum Sekunder Dalam Penelusuran Karya Akademik" dalam Sigit Riyanto dkk., *Keterampilan Hukum, Panduan Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013, h. 179. Bahan hukum Sekunder dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treaties*; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*; dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum. Dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer atau semua bahan yang bukan berasal dari sumber yang sifatnya otoritatif, termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer. I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2017, h. 144-145.

⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-4, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 104.

⁶ I Made Pasek Diantha, *Op. Cit.* h. 152-155.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet. ke-5, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014, h. 121.

Sumber hukum merujuk kepada pengertian tempat dari asal muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal, sedangkan dasar hukum ataupun landasan hukum, merupakan norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah, atau dapat dibenarkan secara hukum. Sumber hukum dapat dibedakan ke dalam dua pengertian dalam arti formal atau *formele zin (sources of law in its formal sense)* atau *in materiele zin (source of law in material sense)*⁸. Sumber hukum dalam arti formal dapat didefinisikan sebagai tempat formal dalam bentuk tertulis dari mana suatu kaidah hukum diambil, sedangkan sumber hukum dalam arti materil adalah tempat dari mana norma itu berasal, baik dari arti tertulis maupun tidak tertulis⁹.

Sedangkan menurut J.A. Prontier, pertama-tama adalah penting adalah untuk mengetahui sumber-sumber hukum apa yang digunakan hakim. Dalam doktrin, sebagai sumber hukum *formal* dan *mandiri* hanya diakui: traktat dan undang-undang (sumber-sumber dari hukum tertulis), dan yurisprudensi dan kebiasaan (sebagai sumber-sumber dari hukum tidak tertulis). Di dalam praktik hukum juga digunakan pengertian hukum yang “lebih luas”. Yang juga dipandang sebagai sumber hukum: asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*), tuntutan kehati-hatian kemasyarakatan (*eisen van maatschappelijke zorgvuldigheid*), moral dan kesopanan (*fatsoen*), kewajaran atau kemasuk-akalan (*redelijkheid*) dan kelayakan (*billijkheid, fairness*), dan itikad baik (*goede trouw*)¹⁰.

Menurut Surojo Wignjodipuro, Apeldoorn tidak membenarkan menyebut yurisprudensi sebagai sumber hukum. Biasanya *Arrest-Arrest Hoge Raad* itu dijadikan pedoman oleh hakim-hakim bawahan sebab ini adalah jalan yang sebaik-baiknya untuk menghindari kasasi. Lama kelamaan *Arrest Hoge Raad* tersebut merupakan hukum objektif. Jadi terang disini berdasarkan kebiasaan dianggap sebagai keyakinan hukum umum. Jadi jelas bukan merupakan sumber hukum tersendiri¹¹. Berbeda dengan itu, Bellefroid tidak dapat membenarkan pendapat Apeldoorn. Bellefroid mengatakan bukan kebiasaan sebab tidak timbul karena kebiasaan tetapi didesak atau terdesak (takut di kasasi) dari atas. Seorang hakim tidak terikat oleh keputusan hakim lain. Apabila terjadi bahwa keputusan suatu hakim senantiasa dijadikan pedoman keputusan hakim-hakim lain terhadap peristiwa hukum tertentu yang sama, maka lahir hukum yang berlaku umum yang disebut Hukum Yurisprudensi¹². Made Darma Weda menyatakan dalam *common law*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, h. 126.

¹⁰ J.A. Pontier, *Rechtsvinding*, diterjemahkan B. Arief Sidharta, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 1995), h. 11.

¹¹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 1982, h. 56.

¹² *Ibid.*

system, yurisprudensi tidak dikenal, dengan dasar bahwa seluruh *ius non scripta* (hukum tidak tertulis) terjalin melalui putusan pengadilan, yakni melalui *judge-made law*¹³. Secara harafiah memang yurisprudensi tidak dikenal dalam tradisi *common law*, namun secara esensial, apa yang dimaksud dengan yurisprudensi dalam tradisi *civil law* memiliki identifikasi kesamaan maksud dengan *doktrin stare decisis* dalam tradisi *common law*. Sebagai suatu pedoman istilah yurisprudensi di Indonesia harus dibedakan dengan istilah *Jurisprudence* dalam bahasa Inggris yang berarti ilmu hukum¹⁴. Istilah yurisprudensi dalam pengertian hukum di Indonesia dapat disamakan dengan *jurisprudentie* di Belanda atau istilah serupa dalam bahasa Perancis yaitu *jurisprudence*¹⁵. Dalam salah satu penelitian hukum tentang peningkatan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) tahun 1991/1992, telah dikumpulkan beberapa definisi yurisprudensi, yaitu antara lain:

- a. Yurisprudensi yaitu peradilan yang tetap atau hukum peradilan (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto);
- b. Yurisprudensi adalah ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh pengadilan (Kamus Pockema Andrea);
- c. Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan MA dan keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberi keputusan dalam soal yang sama (Kamus Pockema Andrea)¹⁶;
- d. Yurisprudensi diartikan sebagai ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh Peradilan (Kamus Koenen endepols);
- e. Yurisprudensi diartikan sebagai pengumpulan yang sistematis dari putusan MA dan putusan Pengadilan Tinggi (yang tercatat) yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam soal yang serupa (Kamus Van Dale);

¹³ Edward Simarmata, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Laporan Penelitian, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010, h. 117.

¹⁴ Suri Ratnapala menyatakan: "*Jurisprudence is an imprecise term. Sometimes it refers to a body of substantive legal rules, doctrines, interpretations and explanation that make up the law of a country: thus, English, French or German jurisprudence refers to the laws of England, France and Germany. Jurisprudence may also refer to the interpretations of the law given by a court. We speak in this sense of the constitutional jurisprudence of the US Supreme Court and the High Court of Australia, and the jurisprudence of The European Court of Human Rights. Jurisprudence in this sense is not synonymous with the law, but signifies the juristic approaches and doctrines associated with particular courts*". Suri Ratnapala, *Jurisprudence*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009. h. 3.

¹⁵ Pasquer memberikan rumusan pengertian yurisprudensi yang berarti: "*Le droit objectif, qui se degage des arrest, rendus par les tribunaux*" Miftakhul Huda, *Op. Cit.*

¹⁶ Istilah yurisprudensi dalam Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia disebut dalam terma "*Jurisprudentie*", yurisprudensi, yang diartikan sebagai: "...peradilan (dalam pengertian umum, pengertian abstrak); khususnya ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh peradilan (sebagai kebalikan dari ajaran hukum/doctrine* dari pengarang-pengarang terkemuka), selanjutnya pengumpulan yang sistematis dari putusan-putusan Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Tinggi (yang tercatat) yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam soal yang serupa. Putusan pengadilan yang penting di Negeri Belanda diumumkan dalam yurisprudensi Belanda, yang diterbitkan sekali seminggu". Mr. N.E. Algra et al, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Belanda-Indonesia, Jakarta: Binacipta, 1983, diterjemahkan oleh Saleh Adiniwita et al dari Mr. N.E. Algra & Mr. H.R.W. Gokkel, *Fockema Andrae's, Rechtgeleerd Handwoordenboek*, H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1977., h. 228.

- f. Pendapat R. Subekti, Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh MA sebagai pengadilan kasasi, atau putusan-putusan MA sendiri yang tetap (*constant*)¹⁷.

Mahadi menguraikan arti yurisprudensi bukan keputusan-keputusan hakim, bukan pula sebagai “rentetan-rentetan” keputusan, melainkan hukum yang terbentuk dari keputusan-keputusan hakim. Mahadi menyatakan umumnya yurisprudensi dimaksudkan sebagai rentetan keputusan-keputusan hakim yang sama bunyinya tentang masalah yang serupa. Lebih lanjut ia menyamakan yurisprudensi dengan istilah “*ijma*” dalam hukum Islam¹⁸. Sebagaimana dikemukakan Juynboll (1930), “*ijma*” yaitu “*de overeenstemmende meening van alle in zaker tijdperk levende moslimssche geleerden*”, yang artinya pendapat yang bersamaan di antara para ahli yang ada pada suatu masa¹⁹. Surojo Wignjodipuro yang menyatakan jika putusan hakim terhadap persoalan hukum tertentu menjadi dasar keputusan hakim-hakim lain, sehingga keputusan ini menjelma menjadi putusan hakim yang tetap terhadap persoalan/peristiwa hukum tertentu dimaksud, maka hukum yang termuat di dalam keputusan semacam itu dinamakan hukum yurisprudensi²⁰.

Yurisprudensi sekalipun memiliki fungsi yang penting namun tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas di Indonesia, baik dalam tataran teori dan praktik. Bismar Siregar mengemukakan meskipun secara historis Indonesia mempunyai kedekatan keluarga dengan sistem hukum *civil law* melalui jaman penjajahan Belanda, namun belum ada pengertian baku mengenai apakah yang dimaksud dengan yurisprudensi itu²¹. Menurut Jimly Asshiddiqie kendati kedudukan yurisprudensi adalah sedemikian penting namun peranan yurisprudensi belum mendapat perhatian yang cukup, baik dalam pengajaran hukum maupun dalam praktik hukum, karena disebabkan beberapa faktor yakni:

Pertama, sistem pengajaran hukum kurang sekali menggunakan putusan hakim atau yurisprudensi sebagai bahan bahasan, yang disebabkan:

1. pengajaran hukum lebih menekankan penguasaan pengertian umum hukum, bersifat abstrak dalam bentuk generalisasi teoritik belaka;
2. sistem hukum yang berlaku menempatkan asas dan kaidah hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama hukum yang berlaku, dan kurang memperhatikan pengertian atau tafsiran baru atas ketentuan peraturan perundang-undangan melalui yurisprudensi;

¹⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Op. Cit.*, h. 8-12.

¹⁸ Miftakhul Huda, *Yurisprudensi*, Majalah Konstitusi Edisi April 2010, h. 86.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Surojo Wignjodipuro, *Op. Cit.* h. 56.

²¹ Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 19.

3. publikasi yurisprudensi sangat terbatas sehingga tidak mudah untuk didapat dan dipelajari/dibahas;
4. kebijakan penelitian hukum yang memberi ke lapangan fasilitas untuk penelitian putusan hakim atau yurisprudensi²².

Kedua, dari segi praktik hukum, putusan hakim atau yurisprudensi *legally non binding*, karena sistem hukum Indonesia tidak menjalankan sistem *presedent*.

Namun, Sebastian Pompe membedakan makna *preseden* dengan yurisprudensi, baginya yurisprudensi merupakan putusan badan peradilan sedangkan *precedent* putusan yang mengikat hakim berikutnya. Ia mencontohkan di Belanda terdapat ketentuan yang mengharuskan *precedent* tersebut untuk diikuti. Dengan demikian doktrin *preseden* bukan hanya dikenal dalam tradisi *common law* namun juga dalam tradisi *civil law*. Hal ini semakin diperkuat dengan kecenderungan negara-negara anggota Uni Eropa yang kendati menganut tradisi *civil law*, namun semakin membuka ruang penerapan asas *precedent*. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan Mahkamah Eropa, *European Court of Justice (ECJ)*, baik dalam teori dan praktik *civil law*, untuk semakin mengakui manfaat pembentukan kaedah hukum dari hukum yurisprudensial (*case-law*)²³.

Di sisi lain, secara empiris, ajaran *precedent* pernah diterapkan di Prancis sekitar 150 tahun lalu, namun karena sering disalahgunakan oleh para *lawyer* sehingga mendorong terjadinya kodifikasi. Kini, dalam sistem hukum di Prancis, yurisprudensi tidak dengan sendirinya bersifat mengikat. Kendati demikian seperti yang dikemukakan oleh Blanc-Jouvan dan Boulouis: “*meskipun tidak memiliki otoritas yang mengikat secara de jure, tetapi keputusan yudisial setidaknya memiliki otoritas de facto. Otoritas ini bervariasi bergantung pada keadaannya*”.²⁴

Sebagai suatu wujud penemuan hukum, dasar yang biasa dijadikan rujukan bagi lahirnya yurisprudensi adalah Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*.” Maksud yang terkandung dari pasal itu adalah agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan ini berkaitan dengan asas *iura curia novit*.²⁵ M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip

²² Jimly Asshiddiqie dkk, *Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan* Malang: Setara Press, 2016, h. 34-37.

²³ International Lecture of Sebastian Pompe, *Praktik Yurisprudensi di Negara Civil Law dalam Mendorong Konsistensi Putusan: Tantangan Pengadilan Indonesia Masa Kini*, Senin 5 Maret 2012, Jentera School of Law, Puri Imperium Office Plaza UG 15, Jalan Kuningan Madya Kav. 5-6, Jakarta Selatan

²⁴ Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World* (London-Sydney : Cavendish Publishing Limited, 1999) diterjemahkan Narulita Yusron, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, Jakarta-Bandung: Nusa Media bekerjasama dengan Diadit Media, 2010, h. 98-99.

²⁵ Dalam pasal 22 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB)* mengatur bahwa: “*hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara, dengan dalih undang-undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atau ketidaklengkapan dalam undang-undang, dapat dituntut karena menolak mengadili perkara*”. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang

oleh Edward Simarmata menguraikan adanya beberapa fungsi yurisprudensi, yaitu: (a) menciptakan standar hukum (*to settle law standard*); (b) menciptakan kesatuan landasan hukum yang sama (*unified legal framework*) dan kesatuan persepsi hukum yang sama (*unified legal opinion*); (d) menciptakan kepastian hukum; (e) mencegah terjadinya disparitas putusan pengadilan²⁶. Senada dengan pendapat M. Yahya Harahap tersebut di atas, Jazim Hamidi dan Winahyu Erwiningsih menyatakan secara lebih spesifik bahwa yurisprudensi selain sebagai sumber hukum, dalam dunia peradilan mempunyai beberapa fungsi, diantaranya: (1) Menegakkan adanya standar hukum yang sama dalam kasus/perkara yang sama atau serupa, dimana undang-undang tidak mengatur hal itu; (2) Menciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat dengan adanya standar hukum yang sama; (3) Menciptakan adanya kesamaan hukum serta sifat dapat diperkirakan (*predictable*) pemecahan hukumnya; (4) Mencegah kemungkinan terjadinya disparitas perbedaan dalam berbagai putusan hakim pada kasus yang sama, sehingga kalaulah terjadi perbedaan putusan antara hakim yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama, maka jangankan sampai menimbulkan disparitas tetapi hanya bercorak sebagai variabel secara kasuistik. (5) Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa yurisprudensi adalah manifestasi penemuan hukum²⁷.

2. Kriteria Yurisprudensi

Dari uraian sebelumnya terlihat bahwa terlepas dari berbagai pengertian tentang yurisprudensi namun terdapat ciri khas dari suatu istilah yurisprudensi yakni keterikatan hakim pada putusan-putusan terdahulu. Dalam beberapa hal pengertian seperti ini meningkatkan keterkaitan pengertian yurisprudensi dengan doktrin *stare decisis* dalam tradisi *common law*²⁸. Dalam sistem *common law* dapat dikatakan bahwa logika hukum hakim bersifat induksi karena kaidah-kaidah

diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman)

²⁶ Edward Simarmata, *Op. Cit.*, h. 118.

²⁷ Jazim Hamidi, Winahyu Erwiningsih, *Yurisprudensi Tentang Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak*, Jakarta, PT. Tatanusa, 2000, h. 7-8.

²⁸ Charles J. Reid mengutip pendapat Blackstone bahwa intisari *stare decisis* atau preseden adalah penekanan putusan pengadilan terdahulu adalah bukan sebagai hukum melainkan prinsip otoritatif bukti hukum. Sehingga hukum dan putusan hakim tidak selalu dalam pengertian yang dapat dipertukarkan, atau pada saat bersamaan menjadi yang utama, dan paling otoritatif bukti sebagai bukti hukum. Karena kadang-kadang dapat terjadi hakim salah menerapkan hukum: "...And what did Blackstone teach regarding *stare decisis* and precedent? First of all, he stressed that the prior decisions of courts were not themselves law but 'the principal, and most authoritative evidence' of law. "So that the law and the opinion of the judges are not always convertible terms, or one and the same thing: since it sometimes may happen that the judge may mistake the law". Doktrin preseden dalam tradisi *common law* sendiri tidak bisa dilepaskan dari ajaran *stare decisis*. Pengertian "*stare decisis*" secara harafiah dalam bahasa Latin adalah: meneruskan keputusan ("*to stand upon the decisions*"). "*stare*" adalah infinitif dari kata kerja "*sto*", "*to stand*" (berdiri). "*Decisis*" adalah kata majemuk dari "*decido*", "*to decide*" dan ditempatkan. *The term stare decisis requires further explication. Of course, in Latin, its literal meaning is "to stand upon the decisions. Stare is the infinitive of the verb sto, "to stand." Decisis is the plural past participle of decido, "to decide," and is placed in the dative case, signifying that upon which one is standing. It has its origin in an old common-law maxim: stare decisis et non quieta movere ("stand on decisions and do not disturb that which is settled").* Charles J. Reid, Jr, "Judicial Precedent In The Late Eighteenth And Early Nineteenth Centuries: A Commentary on Chancellor Kent's Commentaries" <http://papers.ssrn.com/abstract=923220> Diakses 22 Mei 2017.

hukum dikembangkan dari kasus-kasus konkrit melalui *case-law* sehingga dikenal istilah *judge made law*. Istilah *case-law* sendiri mengacu kepada penciptaan dan penyempurnaan hukum dalam perjalanan keputusan pengadilan²⁹.

Hukum yurisprudensial (*case-law*) mengacu kepada penciptaan dan penyempurnaan hukum dalam merumuskan putusan pengadilan. Karena berorientasi kasus-kasus konkrit, dimana diantara serangkaian kasus tersebut kemudian disarikan kaidah hukum yang kemudian menjadi norma yang diterapkan dan diikuti dalam berbagai kasus serupa, doktrin preseden atau *stare decisis* menjadi jantung sistem hukum Inggris (atau sistem *common law* pada umumnya). Doktrin preseden yang mengikat (*the doctrine of binding precedent*), mengacu kepada fakta, dalam struktur hierarkis Peradilan di Inggris, putusan pengadilan lebih tinggi mengikat pengadilan lebih rendah secara hierarkis. Secara umum, ini berarti ketika hakim mengadili kasus-kasus, mereka akan memeriksa apakah permasalahan yang sama telah diputus oleh pengadilan sebelumnya³⁰. Apabila muncul suatu situasi atau serangkaian fakta-fakta seperti pernah terjadi sebelumnya, maka keputusan akan diberikan oleh pengadilan dapat diharapkan sama dengan keputusan yang dijatuhkan pada waktu itu.

H.R. Purwoto Gandasubrata mengungkap kelemahan sistem *stare decisis* atau *precedent* dengan alasan bahwa keterikatan kepada putusan-putusan terdahulu membuat putusan menjadi konservatif melihat kepada kejadian dan putusan masa lampau (*backward looking*) dan tidak menyesuaikan dengan perkembangan hukum masyarakat³¹. Sedangkan menurut Sebastian Pompe tidak akan terjadi kontradiksi antara penemuan hukum dengan yurisprudensi maupun ajaran *precedent*. Dalam konteks ini, konsistensi yang dikedepankan oleh doktrin *precedent* dianggap tidak akan mengurangi kebebasan hakim untuk melakukan penemuan hukum atau dengan kata lain yurisprudensi tidak akan mengekang kemandirian hakim³² Sebagaimana dikemukakan oleh Utrecht apabila seorang hakim mengikuti atau

²⁹ Istilah *case law* is that law created by judges in the course of deciding cases (hukum yang diciptakan oleh hakim dalam hal menyelesaikan perkara). The doctrine of *stare decisis* or *binding precedent* refers to the fact that courts are bound by previous decisions of courts equal to or above them in the court hierarchy. The House of Lords can now overrule its own previous rules; the Court of Appeal cannot. law decided by precedent : law established on the basis of previous verdicts, Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved.

³⁰ Jika preseden berasal dari pengadilan yang secara hirarkis lebih rendah kedudukannya, hakim dalam perkara berikutnya mungkin tidak akan mengikutinya, akan tetapi mempertimbangkannya. Atau sebagaimana dikemukakan oleh Gary Slapper & David Kelly: "The doctrine of binding precedent, or *stare decisis*, lies at the heart of the English legal system. The doctrine refers to the fact that, within the hierarchical structure of the English courts, a decision of a higher court will be binding on a court lower than it in that hierarchy. In general terms, this means that when judges try cases, they will check to see if a similar situation has come before a court previously. If the precedent was set by a court of equal or higher status to the court deciding the new case, then the judge in the present case should follow the rule of law established in the earlier case. Where the precedent is from a lower court in the hierarchy, the judge in the new case may not follow, but will certainly consider it". Gary Slapper & David Kelly, *The English Legal System*, Sixth edition, London: Cavendish Publishing Limited, 2003, h. 69.

³¹ H.R. Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, untuk kalangan sendiri, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Mahkamah Agung RI, 1998, h. 292-293.

³² Sabastian Pompe, *Op. Cit.*

menurut menurut istilah Utrecht suatu putusan hakim lain, bukan berarti kondisi seperti ini dapat dipahami sebagai penundukan hakim lain kepada putusan hakim terdahulu. Menurut Utrecht ada 3 (*tiga*) sebab seorang hakim mengikuti keputusan hakim lain, yaitu: (1) karena putusan hakim mempunyai kekuasaan terutama keputusan Pengadilan Tinggi dan MA. Keputusan seorang hakim lebih tinggi diurut karena hakim ini adalah pengawas atas pekerjaan hakim di bawahnya pula karena jasa-jasanya dihormati oleh hakim-hakim bawahannya; (2) karena pertimbangan praktis. Seorang hakim yang memberi keputusan yang menyimpang dari putusan hakim yang lebih tinggi yang pernah dijatuhkan atas perkara yang sama, akan tidak dibenarkan pengadilannya apabila pihak yang tidak menerima keputusan itu minta banding; (3) karena sependapat dengan apa yang diputuskan oleh hakim terdahulu³³.

Bagi hakim, meski telah dijamin independensinya dengan asas kebebasan hakim, namun secara faktual ditemukan ada tiga alasan bagi hakim untuk mengikuti putusan hakim lain/sebelumnya, yaitu: (1) karena putusan hakim sebelumnya mempunyai kekuasaan (*gezag*), terutama putusan yang dibuat oleh pengadilan tinggi atau MA. Hal ini juga berkaitan dengan sisi psikologis hakim, dimana hakim akan menurut putusan hakim yang kedudukannya lebih tinggi; (2) karena alasan praktis, yaitu bila ada putusan hakim yang bertentangan dengan putusan hakim yang lebih tinggi atau tertinggi, maka pencari keadilan dapat mengajukan upaya hukum untuk membatalkan putusan tersebut; (3) karena persesuaian pendapat, dimana seorang hakim menyetujui putusan hakim lainnya tersebut³⁴.

Terkait hal ini, Benny Riyanto mengkritik anomali kebebasan hakim yaitu sikap hakim yang menyimpangi yurisprudensi dengan alasan setiap hakim bebas dan tidak terikat pada putusan hakim yang lebih tinggi atau putusan hakim sebelumnya, seperti halnya para hakim dalam sistem hukum *Anglo Saxon*.³⁵ Menurut Soenaryati Hartono, kebebasan hakim yang tanpa batas tersebut dalam kenyataannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan anarki dalam yurisprudensi Indonesia, karena tidak ada yang bisa memperkirakan apa yang menjadi peraturan hukumnya³⁶.

³³ E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Tjetakan Kesembilan, Jakarta: Ichtiar Baru, 1985, h. 125.

³⁴ Paulus Effendi Lotulung, "Yurisprudensi Dalam Hukum Administrasi Negara", Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Tanggal 24 September 1994, h. 22.

³⁵ R. Benny Riyanto, *Kebebasan Hakim Dalam Menutus Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*, Disertasi, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2006, h. 92

³⁶ Soenaryati Hartono, "Peranan Hakim dalam Proses Pembentukan Hukum", Makalah disampaikan pada Seminar tentang Peranan Hakim dan Tanggung Jawab Hakim sebagai Pejabat Negara dalam Sistem Peradilan Indonesia", diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, tanggal 2 Oktober 2002, h. 8.

Made Darma Weda menyatakan ada beberapa persyaratan untuk dapat dikatakan sebagai yurisprudensi, yaitu: (a) Putusan atas peristiwa hukum yang belum jelas peraturannya; (b) Putusan telah berkekuatan hukum tetap; (c) Putusan berulang kali dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara sama; (d) Putusan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat; (e) Putusan telah dibenarkan oleh MA³⁷. Sedangkan menurut beberapa hakim agung sebagaimana dikutip oleh Teguh Satya Bhakti³⁸, suatu putusan untuk sampai kepada tahapan menjadi yurisprudensi mekanisme yang ditempuh atau tahapan-tahapan prosesnya adalah sebagai berikut: (1) adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; (2) atas perkara atau kasus yang diputus belum ada aturan hukumnya atau hukumnya kurang jelas, (3) memiliki muatan kebenaran, dan keadilan; (4) telah berulang kali diikuti oleh hakim berikutnya dalam memutus kasus yang sama; (5) telah melalui uji eksaminasi atau notasi oleh tim yurisprudensi hakim agung MA; (6) dan telah direkomendasikan sebagai putusan yang berkualifikasi yurisprudensi tetap.

Menurut Sudikno Mertokusumo yurisprudensi tetap, yaitu: *pertama*, bahwa dalam putusan hakim ditemukan adanya kaedah hukum yang dapat dianggap sebagai *landmark decision* karena kaidah hukum itu diterima masyarakat luas sebagai terobosan yang nyata atas suatu konflik hukum yang sudah lama berlangsung; *kedua*, kaidah hukum atau ketentuan dalam suatu keputusan kemudian diikuti secara konstan atau tetap oleh para hakim dalam putusannya dan dapat dianggap menjadi bagian dari keyakinan hukum yang umum³⁹. Sedangkan, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merumuskan bahwa sebuah putusan dikatakan sebagai yurisprudensi tetap apabila sekurang-kurangnya memiliki 5 (*lima*) unsur pokok yaitu: (a) Keputusan atas suatu peristiwa yang belum jelas pengaturan perundang-undangnya; (b) Keputusan itu merupakan keputusan tetap; (c) Telah berulang kali diputus dengan keputusan yang sama dan dalam kasus yang sama; (d) Memiliki rasa keadilan; (e) Keputusan itu dibenarkan oleh MA⁴⁰

Paulus Effendie Lotulung menyatakan: "*ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah yurisprudensi itu merupakan yurisprudensi tetap atau tidak tetap, tidaklah didasarkan pada hitungan matematis yaitu berapa kali sudah diputuskan yang sama mengenai kasus yang sama, tetapi ukurannya lebih ditekankan kepada muatannya yang secara prinsipil berbeda*"⁴¹. Sedangkan, M. Hatta Ali menyatakan bahwa

³⁷ Edward Simarmata, *Loc. Cit.*, h. 117.

³⁸ Teguh Satya Bhakti, *Op. Cit.* h. 119.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011, h. 56.

⁴⁰ Mahkamah Agung, *Naskah Akademis Tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2005, h. 28.

⁴¹ Paulus Effendie Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1997, h. 9.

kriteria yurisprudensi tetap adalah telah mentransformasi secara konstan hukum yang hidup dalam suatu masyarakat dan telah diikuti oleh berbagai putusan sebelumnya, sehingga yurisprudensi tetap tersebut telah melakukan penciptaan hukum (*rechtsschepping*)⁴². Menurut hemat Penulis, sangat sulit menemukan penjelasan teoritis dibalik istilah yurisprudensi tetap dan tidak tetap tersebut. Penulis berpendapat bahwa dikotomi yurisprudensi tetap dan tidak tetap ini mengandung permasalahan apabila dikaitkan dengan asas *similia similibus* yang harus terpenuhi dari setiap putusan badan peradilan yakni agar unsur kepastian hukum, prediktabilitas dan persamaan hukum dalam asasnya secara bersyarat terikat pada putusan-putusan terdahulu yang relevan. Berbagai uraian di atas menghadirkan pertanyaan terkait kedudukan dan kekuatan mengikat yurisprudensi tidak tetap, artinya apabila yurisprudensi tetap bersifat mengikat lantas apakah yurisprudensi tidak tetap menjadi tidak mengikat atau dengan kata lain menjadi tidak wajib untuk diikuti?

Suatu putusan hakim yang baik akan dijadikan yurisprudensi, yaitu hukum positif yang berlaku secara umum yang lahir atau berasal dari putusan hakim, dimana asas atau kaidahnya menjadi bersifat umum dan dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hukum bagi siapa saja⁴³. Secara substansial suatu putusan yang berkarakter yurisprudensi, sehingga diikuti oleh hakim-hakim lain, adalah putusan yang mengandung nilai terobosan hukum. Putusan pengadilan yang mengandung nilai terobosan menurut M. Yahya Harahap: (1) Bisa berupa penyimpangan dari putusan-putusan Pengadilan sebelumnya; (2) Putusan mengandung nilai penafsiran baru atas rumusan undang-undang yang berlaku; (3) Putusan mengandung asas-asas baru: dari asas sebelumnya, atas penemuan asas baru; (4) Bisa pula berupa Putusan *contra legem*⁴⁴. Sedangkan yang dimaksud dengan putusan diikuti secara konstan: (1) Bisa dalam bentuk secara murni mengikutinya; (2) Atau dipedomani dan diikuti *case by case* atau secara kasuistik, (3) Maupun dipedomani yang dibarengi dengan modifikasi. Dengan demikian dapat dilihat, tidak mudah untuk menjadikan suatu putusan menjadi Yurisprudensi, diperlukan persyaratan bahwa putusan tersebut tidak menjadi *stare decisis* dalam arti, putusan tersebut: (1) Secara berlanjut diikuti; (2) Hal itu berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama; (3) Sehingga jumlah putusan yang seperti itu telah banyak jumlahnya.

⁴² M. Hatta Ali, "Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*) Pada Era Reformasi dan Transformasi", dalam Mahfud, MD dkk, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: Komisi Yudisial, 2007, h. 86-87.

⁴³ Bagir Manan. *Hukum Positif Indonesia, Satu Kajian Teoritik* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), h. 33-34.

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997, h. 450.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2/1972 tentang Pengumpulan Yurisprudensi, ditentukan bahwa demi terwujudnya kesatuan hukum maka hanya MA satu-satunya lembaga konstitusional yang bertanggung-jawab mengumpulkan yurisprudensi yang harus diikuti oleh hakim dalam mengadili perkara. Surat Edaran tentang pengumpulan yurisprudensi tersebut sampai saat ini belum pernah dicabut oleh MA dan masih tercantum dalam Himpunan SEMA dan Perma Tahun 1951-2007 yang diterbitkan oleh MA pada tahun 2007, dengan demikian masih berlaku dan menjadi pedoman dalam pengumpulan, penerbitan dan publikasi yurisprudensi. Selanjutnya Teguh Satya Bhakti⁴⁵ mengemukakan dengan mengutip pendapat Dani Elfah bahwa dengan memperhatikan isi atau substansi dari SEMA No. 2/1972 tersebut, aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian adalah: (a) Wewenang dan tanggung jawab konstitusional untuk mengumpulkan yurisprudensi hanya ada pada MA, institusi di luar MA baik Pemerintah maupun swasta tidak mempunyai wewenang, kecuali telah dibicarakan terlebih dahulu; (b) tujuan dari wewenang dan tanggung jawab konstitusional tersebut adalah untuk menjaga *eenheid in de recht-spraak* (kesatuan/keseragaman peradilan); (c) Suatu putusan baru mempunyai sifat *richt-lijn* (pedoman/petunjuk yang harus diikuti oleh hakim dalam mengadili perkara) adalah perkara-perkara yang di tingkat kasasi telah diteguhkan hukumnya baik dengan mengadili sendiri maupun dengan menolak kasasi; (d) Putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa melalui kasasi tidak mempunyai sifat *richt-lijn*.

Seiring perkembangan diskursus kesadaran konstitusi, Putusan MK yang muatannya sederajat dengan undang-undang kini semakin banyak mempengaruhi dan menentukan arah perjalanan kemajuan hukum di tanah air. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa peraturan perundang-undangan adalah bersifat umum-abstrak, yang tidak menyediakan peraturan khusus untuk setiap peristiwa kongkret. Peran hakimlah yang harus mencari hukumnya bagi setiap peristiwa kongkret melalui putusannya⁴⁶. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum juga meliputi putusan-putusan MK, tidak hanya semata-mata putusan badan peradilan di lingkungan MA, yurisprudensi MK selain mengikat kepada MK jelas akan mengikat juga kepada badan peradilan lain sepanjang terkait dalam suatu permasalahan hukum kongkret. Sebagai penafsir final konstitusi, muatan putusan MK selain mengikat berdasarkan amar diktum

⁴⁵ Teguh Satya Bhakti, *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Putusan-Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017, h. 104.

⁴⁶ Sudikno Mertokusomo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011, h. 77.

putusannya, namun *obiter dicta* maupun *ratio decidendi*, setiap pertimbangan hukum putusan MK memiliki pengaruh yang kuat dan menentukan bagi pengembangan hukum lain, termasuk para hakim di luar institusi MK.

3. Urgensi Perluasan Kategori Yurisprudensi

Dalam setiap perkara yang diadilinya, Putusan MK yang bersifat final dan mengikat merupakan pembeda utama sifat putusannya dengan putusan badan peradilan biasa (*ordinary court*) atau dengan putusan kasasi MA (*cassation court*)—kecuali dalam perkara tertentu yang juga langsung bersifat mengikat seperti dalam putusan hak uji materi, hak uji pendapat, diskualifikasi calon kepala daerah dsb. Artinya, putusan MK tidak membuka ruang upaya hukum lebih lanjut sedangkan putusan kasasi MA masih terbuka ruang untuk diajukan peninjauan kembali. Pada titik ini, ruang penemuan hukum, sekaligus upaya menjaga kesatuan hukum bagi hakim MK dengan sendirinya secara kualitatif akan lebih luas dibandingkan *counterpart*-nya di MA dan peradilan biasa. Kedudukan MK dalam sistem hukum di Indonesia tidak ubahnya seperti Mahkamah Eropa, *European Court of Justice (ECJ)*, yang bertugas menjaga kesatuan hukum komunitas Eropa berdasarkan konstitusi atau kesepakatan bersama Uni Eropa. Dalam menegakkan hukum bersama *ius commune*, Mahkamah Eropa selain berpedoman kepada hukum tertulis juga banyak berpatokan kepada hukum tidak tertulis (*principle*) yang kemudian dikodifikasikan. Sehingga, meskipun negara-negara anggota Uni Eropa sebagian besar menganut tradisi *civil law* namun Mahkamah Eropa semakin mengakui manfaat pembentukan kaedah hukum dari hukum yurisprudensial (*case-law*).⁴⁷

Dalam konteks hukum di Indonesia peran MK sebagai penafsir final konstitusi ibaratnya adalah jantung hukum yang menggerakkan sendi-sendi utama hukum di Indonesia. Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa pengertian konstitusi harus dibedakan dengan UUD 1945 yang mempunyai pengertian yang lebih sempit. UUD adalah konstitusi dalam arti sempit, yaitu konstitusi tertulis⁴⁸. Di samping itu, menurut Jimly masih terdapat pengertian konstitusi yang tidak tertulis dan bahkan nilai-nilai fundamental dan filosofis yang terdapat dalam kandungan substantif naskah UUD 1945 sebagai konsitusi tertulis itu. Naskah UUD 1945 hanyalah wujud atau jasadnya, sedangkan Pancasila dan nilai-nilai yang

⁴⁷ Sebagaimana dikemukakan oleh Jean-Claude Pirijs: "Actually, this case-law had already been codified, although not so clearly for non-specialists, in paragraph 2 of the Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality, annexed to the EC Treaty by the Treaty of Amsterdam, which reads 'The application of the principles of subsidiarity and proportionality . . . shall not affect the principles developed by the Court of Justice regarding the relation-ship between national and Community law.' The primacy rule is a classic principle in multi-layered legal orders such as federal States..." Jean-Claude Pirijs, *The Constitution For Europe, A Legal Analysis*, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, h. 83.

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018, h. 3.

terkandung dalam pembukaan UUD 1945 beserta nilai-nilai fundamental yang hidup dalam masyarakat sebagai kebudayaan konstitusi dalam praktik merupakan roh atau jiwa bangsa yang harus pula dipahami sebagai bagian dari pengertian yang tidak tertulis dari konstitusi. Dengan cara pandang seperti ini menurut Jimly Asshidiqie maka konstitusi harus dipahami sebagai sumber rujukan tertinggi yang dalam praktiknya harus tercermin dalam suatu sistem konstitusionalisme yang berfungsi dalam kenyataan.⁴⁹

Persoalannya adalah ketentuan konstitusi pada umumnya berisi kata-kata atau kalimat-kalimat yang umum dan abstrak, sehingga dapat ditafsirkan dengan berbagai makna. Dalam hal ini Goldsworthy menegaskan bahwa ketentuan konstitusi seringkali bersifat ambigu, tidak jelas, kontradiktif, tidak cukup eksplisit, dan samar-samar dalam menyelesaikan sengketa konstitusional yang harus diputuskan oleh hakim.⁵⁰ Oleh karena itu, diperlukan aktivitas penafsiran terhadap teks konstitusi tersebut, khususnya yang dilakukan oleh hakim di pengadilan dengan cara-cara tertentu untuk mengetahui maknanya secara tepat. Dalam konteks ini, tepatlah pandangan Ronald Dworkin yang menyatakan bahwa hukum adalah penafsiran (*law as interpretation*).⁵¹

Kewenangan MK khususnya dalam pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang, dengan terobosan putusan-putusan yang menyatakan norma hukum baru dalam putusan maupun menyatakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) suatu norma, merupakan keistimewaan tersendiri dalam upaya menciptakan kaidah-kaidah hukum baru atau norma-norma hukum baru. Dalam kedudukan dan kondisi seperti ini, tugas dan fungsi MK untuk menjaga konsistensi hukum agar sesuai dengan supremasi konstitusi melalui praktik peradilan (*case-law*) yang memiliki karakter yurisprudensial adalah sangat strategis dan penting, bukan hanya bagi para pihak berperkara namun bagi keberlangsungan tatanan sistem hukum di Indonesia. Mengacu kepada teori perundang-undangan Kelsen bahwa setiap norma hukum, semakin ke bawah akan semakin individual dan semakin konkrit. Hans Kelsen berpendapat, undang undang dan kebiasaan adalah produk setengah jadi yang diselesaikan hanya melalui putusan pengadilan. Proses dimana hukum secara konstan memperbaharui diri dari umum dan abstrak menuju individual dan konkrit adalah suatu proses peningkatan menuju individualisasi dan konkretisasi.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 4.

⁵⁰ Jeffrey Goldsworthy, *Interpreting Constitutions : A comparative Study*, Oxford and New York: Oxford University Press, 2006), h. 689.

⁵¹ Ronald Dworkin, "Law as Interpretation", *Critical Inquiry*, September 1982, h. 194.

Di sisi lain, Hans Kelsen mengemukakan bahwa karakter preseden hanya dapat terjadi jika keputusan tersebut bukan merupakan aplikasi norma umum hukum substantif yang ada, yaitu jika pengadilan bertindak sebagai legislator. Fungsi pembuatan hukum (*law-creating function*) dari pengadilan mewujudkan khususnya ketika keputusan yudisial memiliki karakter preseden, dan ini artinya ketika keputusan yudisial menciptakan norma umum. Dalam suatu sistem hukum yang memberikan karakter preseden terhadap putusan yudisial yang menciptakan norma baru, pengadilan adalah legislatif sama dengan organ yang disebut legislatif dalam arti sempit dan biasa. Pengadilan adalah pembuat norma hukum umum⁵².

Pada masa kini, adagium "*hakim sebagai mulut undang-undang*" sudah ditinggalkan, bahkan di negara dengan sistem hukum kontinental sekalipun, seperti Belanda, yang akar hukumnya sama dengan hukum kita. Sekarang di Belanda, putusan hakim, khususnya yurisprudensi, semakin dianggap sebagai sumber hukum yang penting. Dengan demikian terjadi pertemuan yang semakin dekat antara sistem *common law* dan Kontinental. Sangat disadari bahwa hakim itu memiliki kedudukan strategis sebagai pembuat hukum kedua (*secondary legislature*), setelah parlemen (*primary legislature*). Dengan otonomi yang ada padanya, hakim berkesempatan emas untuk membuat hukum baru melalui putusan-putusannya, apalagi ketika hukum lama sudah tidak memadai⁵³. Richard A. Posner mengatakan hakim akan lebih baik dipandu oleh kecerdasan buatan (*digitized artificial intelligence programs*) jika semata-mata hanya menerapkan aturan teks hukum sebagaimana *adanya* bukan sebagaimana *seharusnya*⁵⁴.

Ditinjau dari sudut pandang sosiologis, para hakim semakin dituntut dalam setiap putusannya untuk ikut memperhitungkan semua perkembangan penting dalam masyarakat. Mereka harus mampu menghadapi perubahan-perubahan kondisi sosial, ekonomi, teknis, moral dan kondisi-kondisi lain. Undang-undang modern tidak hanya membuat ketentuan-ketentuan hukum yang seharusnya mengatur hubungan-hubungan yang relatif mudah di antara para warga negara. Banyak undang-undang modern yang mengarah pada sasaran-sasaran tertentu dalam bidang ekonomi, kesejahteraan dan sosial, dll. Kompleksitas hubungan-hubungan sosial dalam sebuah masyarakat modern sudah meningkat secara fundamental. Dalam bidang-bidang ini pengadilan-pengadilan harus mengembangkan hukum mereka sendiri dan kadang-kadang harus mengambil

⁵² Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, h. 132-133.

⁵³ Sulistyowati Irianto. *Hukum dan Hakim*, Kompas, Rabu, 16 Oktober 2013.

⁵⁴ Richard A. Posner, *How Judges Think*, Cambridge & London: Harvard University Press, 2008, h. 29.

alih tugas-tugas yang semula harus diisi oleh legislator. Para hakim digunakan sebagai pengganti sementara. Hal ini tampaknya tak dapat dihindari dan orang hanya dapat berharap dan orang hanya dapat berharap hal ini dapat membawa penalaran ke dalam proses pembuatan keputusan⁵⁵

Sebagaimana yang dikenal dalam doktrin *stare decisis* atau *binding precedent* (hakim wajib mengikuti putusan yang lebih tinggi atau atau lebih dahulu), dalam konteks ini diperlukan perhatian lebih besar terhadap kedudukan yurisprudensi setiap badan peradilan, terutama putusan-putusan MK. Konsepsi tradisi *civil law* yang melihat bahwa hakim tidak terikat oleh putusan hakim terdahulu hendaknya tidak dilihat sebagai justifikasi bahwa dalam tradisi *civil law* tidak mengenal ajaran *precedent* sebagaimana dikenal dalam tradisi *common law*. Sebagaimana diuraikan secara singkat di atas, bahwa di negara-negara kampiun tradisi *civil law* seperti Belanda dan Prancis juga dikenal asas *precedent*, sehingga tidak benar dengan dalih kebebasan hakim, hakim di Indonesia menjadi bebas begitu saja untuk tidak memperhatikan kaidah-kaidah hukum dalam putusan-putusan sejenis dalam kasus *in concreto*. Kendati demikian memang harus diakui perlu kajian lebih mendalam untuk mengetahui mengapa sistem hukum Indonesia yang berasal atau mengakar dari tradisi hukum Belanda yang sejatinya mengenal doktrin *precedent*, namun kemudian dalam sistem hukum Indonesia, kepastian dan kekuatan doktrin ini tidak jelas dan kuat, dan tidak mendapat perhatian baik dari kalangan praktisi maupun akademisi hukum.

PENUTUP

Dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi yurisprudensi adalah sangat penting karena selain untuk mengisi kekosongan hukum juga penting untuk mewujudkan standar hukum yang sama/kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan tidak pernah mengatur secara lengkap dan detail, oleh karenanya yurisprudensi lah yang akan melengkapinya. Dengan adanya standar hukum yang sama, maka dapat diciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat, dan mencegah adanya disparitas putusan. Dengan diciptakannya rasa kepastian hukum dan kesamaan hukum terhadap kasus yang sama, maka putusan hakim akan bersifat dapat diperkirakan dan terbuka. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam konteks yurisprudensi sebagai sumber hukum bagi hakim dalam mengadili perkara, beberapa langkah kongkrit dalam mengefektifkan peran yurisprudensi,

⁵⁵ Dieter C. Umbach, *Kisah Keberhasilan Eropa-Mahkamah-Mahkamah Konstitusi: Beberapa Aspek Teoritis, dalam Tugas dan Tantangan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi Dengan Contoh Indonesia*, Norbert Eschborn (Ed), Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, 2005, h. 8-9.

dapat dilakukan antara lain melalui pertama penegasan kualifikasi yurisprudensi. Dewasa ini dalam rangka menjaga konsistensi hukum dan mengisi kekosongan hukum, MA selain mengeluarkan yurisprudensi juga semakin intens menerbitkan putusan-putusan yang bersifat *landmark decision* dan/atau penerbitan surat-surat edaran. Oleh karena itu demi kepentingan pengembangan praktik dan teori ilmu hukum diperlukan penegasan batasan masing-masing kedudukan yurisprudensi. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan kualifikasi yurisprudensi di luar putusan kasasi atau PK MA, mengingat banyaknya jenis perkara yang tidak harus sampai ke MA. Di samping itu ruang lingkup yurisprudensi perlu juga mengaitkannya dengan putusan-putusan MK sebagai salah satu sumber hukum terpenting di luar produk legislasi dan regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2018, *Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet. ke-5, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____, dkk, 2016, *Putusan Monumental Menjawab Problematika Kenegaraan* Malang: Setara Press.
- _____, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- _____, dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Ali, M. Hatta. "Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*) Pada Era Reformasi dan Transformasi", dalam Mahfud, MD dkk, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, 2007, Jakarta: Komisi Yudisial.
- Algra, N.E. *et al*, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Belanda-Indonesia, Jakarta: Binacipta, diterjemahkan oleh Saleh Adiniwita et all dari Mr. N.E. Algra & Mr. H.R.W. Gokkel, *Fockema Andrae's, Rechtgeleerd Handwoordenboek*, H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1977.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Cetakan Ke-4, Jakarta.

- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 1992, *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Penelitian Hukum, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Brown, L. Neville and John S. Bell, 1998, *French Administrative Law*, Fifth Edition, Oxford: Oxford University Press.
- Bhakti, Teguh Satya. 2017, *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Putusan-Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Cruz, Peter de. 1999, *Comparative Law in a Changing World*, London-Sydney : Cavendish Publishing Limited, diterjemahkan Narulita Yusron, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, (Jakarta-Bandung: Nusa Media bekerjasama dengan Diadit Media, 2010)
- Dicey, A.V. 1915, *Introduction to the Study of The Law of The Constitution*, London: Liberty Fund, Macmillan, 1915
- Diantha, I Made Pasek, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Gandasubrata, H.R. Purwoto S. 1998, *Renungan Hukum*, untuk kalangan sendiri, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Mahkamah Agung RI.
- Harahap, M. Yahya. 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Hamidi, Jazim dan Winahyu Erwiningsih, 2000, *Yurisprudensi Tentang Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak*, Jakarta, PT. Tatanusa, 2000.
- Lotulung, Paulus Effendie. 1997, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1997.
- Lotulung, Paulus Effendie. 1996, *Eksistensi Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Dalam Menunjang Pemerintahan Yang Bersih, Kuat dan Berwibawa*, dalam Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak (Sebuah Tanda Mata Bagi 70 Tahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H.), B. Arief Sidharta, S.H. dkk (Editor)., Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Lotulung, Paulus Effendi. 1994, "*Yurisprudensi Dalam Hukum Administrasi Negara*", Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Tanggal 24 September 1994.
- Goldsworthy, Jeffrey, 2006, *Interpreting Constitutions: A comparative Study*, Oxford and New York: Oxford University Press.

- Manan, Bagir. 2004, *Hukum Positif Indonesia, Satu Kajian Teoritik*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Mertokusomo, Sudikno. 2011, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Kamus Hukum, 1983, Jakarta: Aksara Baru.
- Piris, Jean-Claude, 2006, *The Constitution For Europe, A Legal Analysis*, Cambridge: Cambridge University Press
- Palguna, I.D.G, 2018, *Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan Dengan Negara Lain* (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2018)
- Posner, Richard A. 2008, *How Judges Think*, Cambridge & London: Harvard University Press.
- Pontier, J.A. 1995, *Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Nijmegen: Ars Aequi Libri
- Ratnapala, Suri. 2009, *Jurisprudence*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Riyanto, Sigit dkk, 2013, *Keterampilan Hukum, Panduan Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Riyanto, Benny R., 2006, *Kebebasan Hakim Dalam Menutus Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*, Disertasi Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
- Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Akar Filosofis, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Subiyanto, (penyunting), 2014, *Yurisprudensi Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Malang: Setara Press.
- Siregar, Bismar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali.
- Soetjipto, Adi Andoyo. 2007, *Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir*, Sebuah Memoar, Jakarta: Granit.
- Suprpto, Paulus Hadi. 2010, *Menemukan Substansi dalam keadilan Prosedural* Jakarta: Komisi Yudisial
- Slapper, Gary & David Kelly, 2003, *The English Legal System*, Sixth edition, London: Cavendish Publishing Limited

Simarmata, Edward. 2010, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi Untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan, Laporan Penelitian*, Jakarta: Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Utrecht, Ernest dan Moh. Saleh Djindang, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Tjetakan Kesembilan, Jakarta: Ichtiar Baru.

Umbach, Dieter C., 2005, *Kisah Keberhasilan Eropa-Mahkamah-Mahkamah Konstitusi: Beberapa Aspek Teoritis, dalam Tugas dan Tantangan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Transformasi Dengan Contoh Indonesia*, Norbert Eschborn (Ed), Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung.

Wignjodipuro, Surojo. 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung

Makalah dan lain-lain

Agustine, Oly Viana, 2018, "Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 3, September.

Huda, Miftakhul, 2010, "Yurisprudensi", *Majalah Konstitusi* Edisi April.

Hartono, Soenaryati, 2002, "Peranan Hakim dalam Proses Pembentukan Hukum, Makalah disampaikan pada Seminar tentang Peranan Hakim dan Tanggung Jawab Hakim sebagai Pejabat Negara dalam Sistem Peradilan Indonesia", diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan HAM, tanggal 2 Oktober.

Kautsar, Rimas, 2017, "Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Yurisprudensi untuk Pembangunan Hukum di Indonesia", Makalah disampaikan dalam acara Kelompok Diskusi Terbatas "Penyusunan Modul Restatement: Mendorong Kualitas dan Akuntabilitas Hukum" diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), pada Rabu, 31 Mei

Irianto, Sulistyowati, 2013, "Hukum dan Hakim", *Kompas*, Rabu, 16 Oktober.

International Lecture of Sabastian Pompe, *Praktik Yurisprudensi di Negara Civil Law dalam Mendorong Konsistensi Putusan: Tantangan Pengadilan Indonesia Masa Kini*, Senin 5 Maret 2012, Jentera School of Law, Puri Imperium Office Plaza UG 15, Jalan Kuningan Madya Kav. 5-6, Jakarta Selatan